

Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

BETWEEN

AIESEC IN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DENGAN INDONESIAN YOUTH ACTION

AIESEC IN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA WITH INDONESIAN YOUTH ACTION

No.059/USU/ER/MoU/I/2024

No.059/USU/ER/MoU/I/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 12 Januari 2024, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AIESEC in Universitas Sumatera Utara, sebuah asosiasi yang terdaftar sebagai bagian dari Universitas Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 450/UN5.1.R/SK/KMS/2023, beralamat di Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Angelica Congesta, Jabatan sebagai Kepala Hubungan Eksternal yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama AIESEC Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- 2. Indonesian Youth Action, suatu komunitas pemuda yang berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan agenda kegiatan di dalam dan di luar negeri, berkedudukan di Jl. Kayee Lee, Ingin Jaya, Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Firhan Igirisa yang dalam hal ini bertindak dalam

On this day, Friday, January 12th 2024 date, we the undersigned below:

- 1. AIESEC in Universitas Sumatera Utara, an association registered as a part of North Sumatera University in accordance with the Decree of the Rector of the Universitas Sumatera Utara Number 450/UN5.1.R/SK/KMS/2023, which located at Dr. T. Mansur St. no. 9, Padang Bulan Campus, Medan, North Sumatra 20155, represented by Angelica Congesta, as Local Head of External Relations and therefore authorized to act for and on behalf of AIESEC Indonesia, hereinafter referred to as the FIRST PARTY.
- 2. Indonesian Youth Action, a youth community that focuses on the issue of coastal waste management in North Sumatra established and existing with having domicile in Jl. Kayee Lee, Ingin Jaya, Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia, in this matter represented by Firhan Igirisa, in this matter acting in her capacity as the



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

kapasitasnya sebagai Partnership of Indonesian Youth Action, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. Partnership of Indonesian Youth Action, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

FIRST PARTY, SECOND PARTY hereinafter individually called "PARTY" and jointly referred to as "THE PARTIES".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

The PARTIES agreed to establish a Memorandum of Understanding with the following terms and conditions:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mengatur prinsip kesepahaman antara PARA PIHAK sehubungan dengan rencana Kerjasama untuk mempromosikan sesuai dengan jasa yang ditawarkan PIHAK PERTAMA.

2) Nota Kesepahaman ini akan dinyatakan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama dan/atau perjanjian lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang mana setelah ditandatangani, akan menjadi perjanjian yang mengikat.

CHAPTER I PURPOSE AND OBJECTIVES Article 1

- 1) The purpose of this Memorandum of Understanding is to set the principles of understanding between the PARTIES in relation to the Cooperation plan to promote in accordance with the services offered by the FIRST PARTY.
- 2) This Memorandum of Understanding will be further stated in the cooperation agreement and / or other agreement agreed upon by the PARTIES, which after being signed, will become a binding agreement.



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

BAB II KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA Pasal 2

- PIHAK PERTAMA wajib memposting konten PIHAK KEDUA ke *Instagram* story PIHAK PERTAMA dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Cerita yang diunggah akan diunggah maksimal 3 kali sebulan untuk 1 tahun.
- 2) PIHAK PERTAMA wajib mengakui kerjasama PIHAK KEDUA, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Menyematkan logo PIHAK
 KEDUA pada proyek PIHAK
 PERTAMA & alat promosi produk.
 - b. Mengirimkan perwakilan untuk menghadiri acara PIHAK KEDUA.
- 3) **PIHAK PERTAMA** berkesempatan menjadi pembicara atau *moderator* dalam berbagai bentuk kebutuhan (webinar/IGTV) **PIHAK KEDUA**.
- 4) PIHAK PERTAMA berkesempatan menyelenggarakan kolaborasi berupa LIVE IG sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA

BAB III KEWAJIBAN PIHAK KEDUA Pasal 3

1) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah konten **PIHAK PERTAMA** ke *Instagram*

CHAPTER II FIRST PARTY'S RESPONSIBILITY Article 2

- 1) THE FIRST PARTY is obligated to posts SECOND PARTY content to THE FIRST PARTY Instagram story with the following mechanisms:
 - a. The posted stories will be posted maximal 3 times a month for one year.
- 2) **THE FIRST PARTY** is obligated to acknowledges **THE SECOND PARTY** cooperation, the details are as follows:
 - a. Insert THE SECOND PARTY logo on THE FIRST PARTY project & product promotion tools.
 - b. Sending representatives to attend **THE SECOND PARTY** events.
- 3) THE FIRST PARTY has the opportunity to become a speaker or moderator in various forms of THE SECOND PARTY needs (webinar/IGTV).
- 4) THE FIRST PARTY has the opportunity to organize a collaboration in the form of Instagram Live in accordance with the agreement with THE SECOND PARTY.

CHAPTER III SECOND PARTY'S RESPONSIBILITY Article 3

1) THE SECOND PARTY is obligated to posts THE FIRST PARTY content to



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

story PIHAK KEDUA dan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Cerita yang diunggah akan diposting maksimal 3 kali sebulan untuk 1 tahun.
- 2) PIHAK KEDUA wajib mengakui kerjasama PIHAK PERTAMA, dengan rincian sebagai berikut:
 - Menyematkan logo PIHAK
 PERTAMA pada proyek
 PIHAK KEDUA & alat promosi produk.
 - Mengirimkan perwakilan untuk menghadiri acara PIHAK PERTAMA.
- 3) **PIHAK KEDUA** berkesempatan menjadi pembicara atau *moderator* dalam berbagai bentuk kebutuhan (webinar/IGTV) **PIHAK PERTAMA.**
- 4) **PIHAK KEDUA** berkesempatan menyelenggarakan kolaborasi berupa Instagram Live sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA**.

- THE SECOND PARTY Instagram story and with the following mechanisms:
 - a. The posted stories will be posted maximal 3 times a month for three months.
- 2) THE SECOND PARTY is obligated to acknowledges THE FIRST PARTY cooperation, the details are as follows:
 - a. Insert THE FIRST PARTY logo
 on THE SECOND PARTY
 project & product promotion tools.
 - b. Sending representatives to attend **FIRST PARTY** events.
- 3) THE SECOND PARTY has the opportunity to become a speaker or moderator in various forms of THE FIRST PARTY needs (webinar/IGTV).
- 4) **THE SECOND PARTY** has the opportunity to organize a collaboration in the form of Instagram Live in accordance with the agreement with **THE FIRST PARTY.**

BAB IV KERAHASIAAN Pasal 4

 Masing-masing PIHAK berjanji untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari PARA PIHAK termasuk pemegang saham yang memiliki kepentingan

CHAPTER IV CONFIDENTIALITY Article 4

 Each PARTY promises not to disclose to any third party, with the exception of related entities from the PARTIES including shareholders having an interest in this Memorandum of Understanding, regarding



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

terkait Kesepahaman Bersama ini, mengenai informasi dalam Kesepahaman setiap Bersama ini atau informasi yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini yang diperoleh atau diterima oleh PIHAK sebagai hasil dari menandatangani Kesepahaman Bersama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para karyawannya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh PARA PIHAK untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yang disetujui oleh PARA PIHAK.

- 2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 - a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini;
 - b. Di mana PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
 - c. Di mana setiap PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- 3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan

any information in this Memorandum of Understanding or information relating to this Memorandum of Understanding that obtained or accepted by the PARTY as a result of signing this Memorandum of Understanding, and each of them will use reasonable efforts to ensure that its employees are aware of the confidentiality obligations in this Memorandum of Understanding. Any such information will only be used by the PARTIES to evaluate proposals or for other purposes relating to the implementation of this Memorandum of Understanding which is approved by the PARTIES.

- 2) PARTIES will be exempt from the obligations under paragraph (1) of this Article with the occurrence of each event as follows:
 - a. Where information is no longer confidential without violations from the PARTIES of the obligation of confidentiality in this Memorandum of Understanding;
 - b. Where the PARTIES agree to release each other from the obligation of confidentiality;
 - c. Where any PARTY is required to make any disclosure in accordance with the requirements of government authorities or regulations and / or laws and regulations that apply to it.
- 3) The obligation of confidentiality as referred to in paragraph (1) of this Article will continue to apply even if this Memorandum



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

- berlaku walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- 4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.
- of Understanding has ended or ended earlier.
- 4) Violation of the provisions of this Article by one of the PARTIES will result in an obligation for the PARTY to provide compensation to the other PARTY.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

- Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 12 January 2024 sampai dengan 12 January 2025.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK.
- 3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

CHAPTER V PERIOD OF TIME Article 5

- 1) The term of this Memorandum of Understanding is valid for a period of 1 (one) year from 12 January 2024 to 12 January 2025.
- 2) This Memorandum of Understanding can be terminated before the end of the period referred to in paragraph (1) based on the PARTY Understanding.
- 3) If during the implementation of this Memorandum of Understanding there are things that are not agreed upon by the PARTIES, then each PARTY can at any time terminate this Memorandum of Understanding by giving written notice to the other PARTIES no later than 30 (thirty) days before the desired termination date.



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

BAB VI KOORDINATOR Pasal 6

CHAPTER VI COORDINATOR Article 6

Dalam Kesepahaman ini PIHAK PERTAMA

menunjuk:

Nama : Angelica Congesta

Jabatan : Kepala Bidang Relasi Eksternal

AIESEC in Universitas Sumatera Utara

2023

Telp/fax: +6289697792288

Email : angelica.congesta@aiesec.net

Alamat : Jl. Pendawa No.24, Paya Geli,

Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,

Sumatera Utara, 20351.

In this Agreement, the FIRST PARTY

designates:

Name : Angelica Congesta

Position: Local Head of External Relations

AIESEC in Universitas Sumatera

Utara 2023

Telp/fax : +6289697792288

Email : angelica.congesta@aiesec.net Address : Jl. Pendawa No.24, Paya Geli,

Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,

Sumatera Utara, 20351.

dan PIHAK KEDUA menunjuk:

Nama : Firhan Igirisa

Jabatan: Partnership of Indonesian Youth Action

Telp/fax: 085221658282

Email : firhanigirisa2@gmai.com

Alamat : Jl. Mangka Dg. Bombong, Manggarupi,

Gowa, Sulawesi Selatan

and the SECOND PARTY designates:

Name: Firhan Igirisa

Position: Partnership of Indonesian Youth

Action

Telp/fax: 085221658282

Email : firhanigirisa2@gmail.com

Address: Jl. Mangka Dg. Bombong,

Manggarupi, Gowa, Sulawesi Selatan

sebagai koordinator pelaksana Kesepahaman

Bersama ini dari masing-masing PIHAK.

as the coordinator of this Memorandum of

Understanding from each PARTY.

BAB VII PENGALIHAN

Pasal 7

1) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dan tidak akan dialihkan kepada pihak ketiga tanpa

CHAPTER VII ASSIGNMENT

Article 7

1) This Memorandum of Understanding cannot and will not be assigned to the third



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

party without prior written approval from the other Party.

BAB VIII HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 8

- Nota Kesepahaman ini akan ditafsirkan dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
- 2) Setiap perselisihan, kontroversi atau perbedaan antara Para Pihak sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Para Pihak, harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") sesuai dengan aturan dan regulasi BANI yang berlaku.
- 3) Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh pasal tersebut mensyaratkan penetapan/persetujuan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal dari Nota Kesepahaman ini.
- 4) Apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebelum menempuh jalur hukum sejauh diperlukan pada saat bertempat tinggal di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta atau di Kantor Pengadilan Negeri Kota Medan.

BAB VIII APPLICABLE LAW AND DISPUTE SETTLEMENT Article 8

- 1) This Memorandum of Understanding shall be interpreted and governed by the laws of the Republic of Indonesia.
- 2) Any disputes, controversies or differences between the Parties in relation to this MOU which cannot be resolved amicably by the Parties, shall be resolved at the National Arbitration Board of Indonesia ("BANI") in accordance with the prevailing rules and regulations of BANI.
- 3) The PARTIES waive the Article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent that judicial approval is required for the termination of this Memorandum of Understanding.
- 4) If disputes and disagreements occur between the two parties, then the problem will be resolved through consensus agreement before taking legal action to the extent necessary when taking a place of domicile at the Jakarta District Court Office or Medan District Court Office.



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

BAB IX PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA UMUM

Pasal 9

1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak dapat bertukar informasi Pribadi tertentu. Untuk tujuan Perjanjian ini, istilah "Informasi Pribadi" berarti semua informasi yang terkait dengan individu yang diidentifikasi atau dapat dibedakan Individu yang ('subjek data') adalah dibedakan terutama pengenal seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, dan pengenal online, atau identitas fisiologis, fisik, mental, keturunan, keuangan, budaya atau sosial individu. Pemrosesan berarti setiap tugas atau rangkaian tugas yang dilakukan pada data pribadi atau kumpulan data pribadi terlepas dari cara otomatis seperti pengumpulan, pencatatan, sistematis, komposisi, penyimpanan, pengaturan ulang atau modifikasi, pencarian, konsultasi, dan Pengungkapan penggunaan. dengan digunakan untuk diseminasi atau cara lain, penyelarasan, kombinasi, pembatasan, penghapusan, atau penghancuran. Data pribadi sensitif mencakup data pribadi tentang ras atau etnis asal, pandangan politik, keyakinan agama atau filosofis, bergabung dengan serikat pekerja, genetik, biometrik, kondisi kesehatan fisik atau mental, orientasi seksual atau kehidupan seksual. Ini juga dapat mencakup data tentang tindak pidana atau hukuman. Informasi pribadi yang sensitif hanya dapat

CHAPTER IX GENERAL DATA PROTECTION REGULATIONS

Article 9

1) In connection with this Agreement, the Parties may exchange certain Personal information. For the purpose of this "Personal Agreement, the term Information" means all information which is related to an identified or distinguishable individual ('data subject') Distinguishable individual is especially identifier such as names, identification numbers, location data. and online identifiers, or physical, physiological, mental, hereditary, financial, cultural or social identities of an individual. Processing means any task or set of tasks that are performed on a personal data or personal data set regardless of automated means such as collection, recording, systematization, composition, storage, reorganizing or modification, search, consultation, and use. Disclosure by use for dissemination or other means, alignment, combination, restriction, deletion, or destruction. Sensitive personal data include personal data about race or ethnic origin, political views, religious or philosophical beliefs, joining labor unions, genetic, biometric, physical or mental health conditions, sexual orientation or sexual life. It may also include data on criminal offenses or convictions. Sensitive personal information can only be processed under



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

- diproses dalam kondisi yang ketat, termasuk persetujuan pribadi.
- 2) Perjanjian tersebut sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Umum AIESEC in Indonesia. Masing-masing Pihak setuju bahwa selama jangka waktu perjanjian ini. (i) hanya mengungkapkan ia akan: Pribadi kepada karyawan, Informasi pejabat, direktur, agen dan kontraktornya (secara kolektif disebut "Perwakilan") dan didedikasikan untuk memproses pribadi tentang anggota / karyawannya., relawan, pelamar, lulusan dan pelanggan melindungi menghormati dan dan informasi pribadi semua pemangku dengan kebutuhan untuk kepentingan, mengetahui, asalkan, pihak penerima memastikan bahwa Perwakilan tersebut mengetahui sebelum pengungkapan tersebut: tidak mengungkapkan (ii) Informasi Pribadi apapun kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang mengungkapkan; (iii) tidak mereproduksi Informasi Pribadi dalam bentuk apapun kecuali diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini; (iv) tidak mempublikasikan, merekayasa balik, mengkompilasi, atau membongkar Informasi Rahasia apa pun yang diungkapkan oleh pihak lain; (v) tidak secara langsung atau tidak langsung mengekspor atau mengirimkan Informasi Pribadi apapun ke negara manapun di mana ekspor atau transmisi tersebut dibatasi oleh peraturan atau undang-undang; dan (vi) segera
- strict conditions, including personal consent.
- 2) The agreement complies with General Data Protection Regulations of AIESEC in Indonesia. Each Party agrees that during the term of this agreement it only disclose Personal shall: (i) Information to those of its employees, officers, directors, agents and contractors (collectively "Representatives") dedicated to processing personal data its members/employees, about volunteers, applicants, graduates and customers and protecting and respecting personal information of stakeholders, with a need to know, provided, the receiving party ensures that such Representatives are aware prior to such a disclosure; (ii) not disclosure any Personal Information to any third party without the prior written consent of the disclosing party; (iii) not reproduce Personal Information in any form except as required to perform its obligations under this Contract; (iv) not publish, reverse engineer, decompile or disassemble Confidential anv Information disclosed by the other party; (v) not directly or indirectly export or transmit any Personal Information to any country to which such export or transmission is restricted by regulation or statute; and (vi) promptly provide the other Party with notice of any actual or threatened breach of this clause; (v) Data and Personal Information will be



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

- memberitahu Pihak lainnya tentang pelanggaran aktual atau yang mengancam dari klausul ini; (v) Data dan Informasi Pribadi akan dilindungi oleh Peraturan Perlindungan Data Umum
- 3) Hak Individu: AIESEC harus memproses semua data pribadi berdasarkan hak individu termasuk yang berikut: (i) Hak untuk memperoleh informasi tentang kegiatan pemrosesan, (ii) Hak untuk mengakses informasi pribadi, (iii) Hak untuk memperbaiki, (vi) Hak untuk menentang termasuk tujuan penjualan langsung (bagian dari pemrosesan), (v) untuk dihapus ("hak Hak untuk dilupakan"), (vi) Hak untuk membatasi pemrosesan, (vii) Hak untuk mentransfer data, (viii) Pengambilan keputusan otomatis (termasuk pembuatan profil) tidak boleh terjadi dalam keadaan tertentu. Jika itu teriadi. individu berhak untuk diberitahu. untuk mengungkapkan untuk menantang pandangannya, mendapatkan keputusan dan untuk intervensi manusia, (ix) Individu memiliki hak untuk mengajukan keluhan kepada regulator yang sesuai dan untuk menjadi bertanggung jawab atas pelanggaran hak privasi, (x) AIESEC harus menyiapkan saluran komunikasi dan prosedur untuk memungkinkan individu menggunakan hak mereka dalam waktu satu bulan sejak permintaan individu.
- 4) Keamanan Data: AIESEC harus mengambil tindakan pengamanan yang sesuai terhadap kerusakan yang tidak disengaja atau melanggar hukum,

- protected by General Data Protection Regulation
- 3) The Rights of Individual: AIESEC should process all personal data based on the rights of the individual including the following: (i) The right to obtain information about processing activities, (ii) The right to access personal information, (iii) The right to rectify, (vi) The right to oppose including the purpose of direct sales (the part of processing), (v) The right to be erased ("right to be forgotten"), (vi) The right to limit the processing, (vii) The right to port the data, (viii) Automated decision making (including profiling) should not occur under certain circumstances. If it happens, the individual has the right to be informed, to express his or her views, to challenge the decision and to gain the human intervention, (ix) The individual has the right to file a complaint with the appropriate regulators and responsible for any breach of privacy rights, (x) AIESEC should set up a communication channel and procedure to allow individuals to exercise their rights within one month of the individual request.
- 4) Data Security: AIESEC should take appropriate security measures against accidental or unlawful destruction, damage, loss, alteration, unauthorized disclosure and access of personal information that has been transferred, stored or otherwise processed. Procedures and techniques should be in



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

kerusakan, kehilangan, perubahan, tanpa izin akses pengungkapan dan informasi pribadi yang telah ditransfer, disimpan atau diproses. Prosedur dan teknik harus tersedia untuk memastikan keamanan semua data pribadi. Data pribadi hanya boleh dikirim ke pemroses data jika memiliki kontrak, sesuai dengan prosedur dan kebijakan, dan / atau setuju untuk mengambil tindakan yang sesuai. AIESEC harus menjaga keamanan data dengan melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi pribadi, termasuk tindakan seperti alias.

- 5) Pengungkapan dan berbagi atau data pribadi: AIESEC dapat membagikan data pribadi secara internal. Data pribadi tidak boleh dijual atau ditangani secara eksternal oleh individu selain AIESEC. Informasi pribadi tidak boleh ditransfer ke individu organisasi di Indonesia tanpa perlindungan yang tepat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada individu tersebut. Transfer data ke negara lain harus sesuai dengan persyaratan Peraturan Perlindungan Data Umum.
- 6) Mentransfer Dokumen: AIESEC harus menyimpan kegiatan catatan untuk menunjukkan kepatuhan atas permintaan. AIESEC harus mematuhi hukum domestik dan regional mengenai kebijakan perlindungan data internal, kebijakan perlindungan data dan umum. perlindungan Perusahaan lokal data. AIESEC tunduk pada klausul yang berfokus pada perlindungan data dan harus mematuhi aturan ini.

- place to ensure the security of all personal data. Personal data should only be sent to the data processor if it has a contract, complies with procedures and policies, and/or agrees to take appropriate action. AIESEC should maintain data security by protecting the confidentiality, integrity and availability of personal information, including actions such as alias.
- 5) Disclosure and sharing or personal data: AIESEC can share personal data internally. Personal data should not be sold or handled externally by individuals AIESEC. other than Personal information should not be transferred to individuals or organizations in Indonesia without proper protection and without prior notification to the individual. The transfer of data to other countries must comply with the requirements of the General Data Protection Regulations.
- 6) Transferring Documents: AIESEC shall keep a record of activities to demonstrate compliance upon request. AIESEC must comply with domestic and regional laws regarding internal data protection policies, general data protection policies, and data protection. The local corporation of AIESEC is subject to a clause that focuses on data protection and must comply with these rules.



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10

- Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik PARA PIHAK.
- Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 3) Bahasa Yang Berlaku: Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan yang disebabkan karena penafsiran yang berbeda antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

BAB X PENUTUP Pasal 11

 Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

CHAPTER IX OTHER PROVISIONS Article 10

- 1) This Memorandum of Understanding is carried out institutionally in good faith by the PARTIES.
- 2) All differences of opinion that occur in the implementation of this Memorandum of Understanding will be resolved by deliberation and consensus.
- 3) Governing Language: This Agreement is made and executed in bilingual, English and Indonesian language. If there is any dispute due to the interpretation of English and Bahasa Indonesia of this Agreement, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

CHAPTER X CLOSING Article 11

This Memorandum of Understanding is made and signed by the PARTIES on the day and date at the beginning of this Memorandum of Understanding, made in duplicate 2 (two) with having the same legal force, for each party and used as appropriate.



Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara www.aiesec.or.id | aiesec.inusu@aiesec.net

Wednesday, 17th January, 2023

DocuSigned by: **FIRST PARTY**,

AIESEC IN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DocuSigned by:

-29BEA6783A8C4CC...

Angelica Congesta

Local Head of External Relations AIESEC in Universitas Sumatera Utara 2023 SECOND PARTY, Indonesian Youth Action

DocuSigned by:

-E4721AC4C003484...

Firhan Igirisa
Indonesian Youth Action Representative
Indonesian Youth Action